



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
STRATEGI TERPADU OPTIMALISASI PENCEGAHAN KAWIN ANAK
DI BAWAH UMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa fenomena sosial perkawinan di bawah umur di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan karena menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial masih terjadi dan terus berulang
- b. bahwa perkawinan di bawah umur akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa dalam rangka penanganan dan pencegahan perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam huruf b supaya tidak banyak terjadi, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang strategi terpadu pencegahan perkawinan di bawah umur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur;
- Mengingat : 1. Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI TERPADU OPTIMALISASI PENCEGAHAN KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak, keluarga serta Masyarakat.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
9. Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur yang selanjutnya disingkat STOP KABUR adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan bawah umur dan menurunkan angka Perkawinan di bawah umur di Daerah.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
15. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan usia anak.
17. Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPKK adalah Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
18. Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi, dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
22. Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan D/KRA adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

24. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KRA.
25. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas D/KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan D/KRA.
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat dan berbangsa.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
28. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan di Bawah Umur yang selanjutnya disebut RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan di Bawah Umur adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah umur.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas STOP KABUR yaitu:

- a. non diskriminasi yaitu membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status social, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan STOP KABUR yaitu:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan KDRT
- f. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini; dan
- j. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 4

Sasaran STOP KABUR adalah anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

BAB III**STOP KABUR****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

- (1) STOP KABUR dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. orang tua;
 - d. anak; dan
 - e. masyarakat.
- (2) STOP KABUR dilaksanakan melalui:
 - a. mewujudkan kabupaten layak HAM, KLA, KRA, dan D/KRA;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. standard minimal pelayanan publik;
 - d. kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - e. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;

- f. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan mekanisme pengaduannya; dan
- g. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam STOP KABUR dengan mensinergikan kebijakan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagia Ketiga

Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara:
 - a. memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan di bawah umur.

Bagian Keempat

Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur pada dirinya dengan cara:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi;

- d. memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi; dan
 - e. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan di bawah umur pada teman sebayanya antara lain melalui:
- a. menyebarluaskan informasi tentang pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan melalui Lembaga Pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait upaya pencegahan perkawinan di bawah umur;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan di bawah umur dan atau terjadi perkawinan usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KRA, Gugus Tugas D/KRA, Forum Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan di bawah umur bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 10

- (1) Pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan melalui pemenuhan hak anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. dukungan kesejahteraan;
 - d. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - e. pengangkatan/adopsi anak;
 - f. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - g. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
 - b. jaminan kesehatan dan kesejahteraan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi Kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

Pasal 11

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua/wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antar:
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Gugus Tugas KRA;
 - c. Gugua Tugas D/KRA;
 - d. sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - e. sanggar anak;
 - f. FPK2PA Kabupaten;
 - g. FPK2PA Kecamatan;
 - h. P2TP2A;
 - i. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - j. PKK;
 - k. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Tenaga Penggerak Desa (TPD), Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar);
 - l. kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
 - m. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - n. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah Kabupaten.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara:
- a. meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;

- b. anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.
- (2) Layanan psikologi anak atau konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan di bawah umur, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita, akibat dari pemaksaan perkawinan di bawah umur, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) FPK2PA dan P2TP2A menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (4) FPK2PA dan/atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan/atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan atau keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

Pasal 15

- (1) Kebijakan pencegahan perkawinan di bawah umur diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan di Bawah Umur.
- (2) RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan di Bawah Umur disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan di Bawah Umur paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 16

STOP KABUR dilaksanakan dengan mengintegrasikan kepentingan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan

- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan di bawah umur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan STOP KABUR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 8 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 8 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**N U R D I N Y A N A
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 126**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.